

**TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP
KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN
(STUDI KASUS PT DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT SUPER WAHANA TEHNO)**

SKRIPSI



Oleh:

ANINDIA ALDEVINKA ANDARIN

NPM. 20810008

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2024



**TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP
KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN
(STUDI KASUS PT DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT SUPER WAHANA TEHNO)**

SKRIPSI

Diajukan

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ANINDIA ALDEVINKA ANDARIN

NPM. 20810008

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2024

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN (STUDI KASUS PT DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT SUPER WAHANA TEHNO)

Oleh

ANINDIA ALDEVINKA ANDARIN

Banyak hal yang dibutuhkan dan pasti diurus dalam proses pengiriman barang, seperti memberikan layanan jasa yang mencakup pengelolaan proses distribusi fisik termasuk segala aktivitas yang melibatkan perpindahan fisik bahan mentah, inventori dalam proses, dan inventori barang jadi dari tempat produksi asal ke tempat konsumsi agar barang yang akan dikirim dengan segera sampai pada tujuannya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik transportasi darat seperti PT Duta Lintas Nusa Cibirung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan logistik. Adapun permasalahan diangkat penulis 1. Bagaimana tanggung jawab pihak transportasi logistik dalam penyelenggaraan barang terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam pengangkutan logistik transportasi darat. 2. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan pihak transportasi logistik terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam pengangkutan logistik transportasi darat.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dengan metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pengangkut terhadap kerugian yang dialami konsumen meliputi ganti rugi yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal, dalam perjanjian tersebut pihak pengangkut telah bekerja sama dengan pihak asuransi yang telah ditentukan atau dipilih atas kesepakatan bersama antara pihak pengangkut dan konsumen, pihak pengangkut juga bertanggung jawab dengan mengurus semua keperluan asuransi untuk ganti rugi. 2. Penerapan ganti rugi yang dilaksanakan pihak pengangkut mengeluarkan keputusan untuk mengganti 100% nilai taksasi (taksiran dan perhitungan yang merujuk pada harga suatu barang) barang tersebut apabila dapat dibuktikan dalam pengiriman barang merupakan kelalian dari pihak pengangkut. Para pihak antara PT. Duta lintas Nusa Cibirung dengan PT. Super Wahana Tehno.

Bersadarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut: 1. Pihak pengangkut telah menjalankan prinsip-prinsip penting dalam perjanjian yang telah disepakati di awal. Tanggung jawab ini mencakup pemberian ganti rugi sesuai dengan perjanjian awal yang melibatkan kerjasama dengan pihak asuransi. Sebaiknya pihak pengangkut tidak hanya memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, tetapi juga mengelola semua keperluan asuransi yang melibatkan langkah-langkah teknis dan administratif yang diperlukan serta bertanggung jawab atas seluruh persiapan sebelum pengangkutan. 2. Menyelesaikan konflik ganti rugi melalui jalur non litigasi menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, saran ini mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip etika, profesionalisme, dan kolaborasi yang diterapkan oleh pihak pengangkut dalam menangani tanggung jawab terhadap kerugian konsumen demi kepentingan bisnis seterusnya.

Kata Kunci: Pengangkutan Logistik, Tanggung jawab, Kerugian Konsumen

ABSTRACT

TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN (STUDI KASUS PT DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT SUPER WAHANA TEHNO)

By

ANINDIA ALDEVINKA ANDARIN

Many things are needed and must be taken care of in the process of shipping goods, such as providing services that include managing the physical distribution process including all activities involving the physical movement of raw materials, in-process inventory, and finished goods inventory from the place of original production to the place of consumption so that the goods to be sent immediately reach their destination. Companies engaged in land transportation logistics such as PT Duta Lintas Nusa Cibirung is one of the companies engaged in logistics transportation. The problems raised by the author were 1. How the responsibility of the transportation logistics party in the implementation of goods to consumers who experience losses in the transportation of land transportation logistics was. 2. How the implementation of compensation made by the transportation logistics party against consumers who suffer losses in the transportation of land transportation logistics was.

This writing used an approach method carried out by empirical juridical method which was legal research that analyzed the application of law in reality to individuals, groups, and legal institutions.

Based on the results of the research and discussion above, the conclusions in this study were: 1. The form of responsibility given by the carrier for losses suffered by consumers included compensation given in accordance with the agreement made at the beginning, in the agreement the carrier had cooperated with the insurance party determined or chosen by mutual agreement between the carrier and the consumer, the carrier is also responsible for taking care of all insurance needs for compensation. 2. The application of compensation carried out by the carrier issued a decision to replace 100% of the estimated value of the goods if it can be proven that the delivery of goods was the negligence of the carrier. The parties were between PT Duta Lintas Nusa Cibirung and PT Super Wahana Tehno.

Based on the above conclusions, the suggestions that the authors can give are as follows: 1. The carrier has carried out important principles in the agreement that was agreed upon at the beginning. This responsibility includes providing compensation in accordance with the initial agreement involving cooperation with the insurance company. The carrier should not only provide compensation to consumers who are harmed, but also manage all insurance needs involving the necessary technical and administrative steps and be responsible for all preparations before transportation. 2. Resolving compensation conflicts through non-litigation channels demonstrates maturity and wisdom. Thus, this suggestion reflects the importance of the principles of ethics, professionalism and collaboration applied by carriers in handling liability for consumer losses for the benefit of the business going forward.

Keywords: Logistics Transportation, Liability, Consumer Loss

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anindia Aldevinka Andarin

NPM : 2081008

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Judul : **“TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN (STUDI KASUS PT DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT SUPER WAHANA TEHNO)”**

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dari laporan maupun dari hasil kegiatan yang berkaitan dari skripsi tersebut, jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Metro, 14 Mei 2024




METRO
TEMA
2024

Anindia Aldevinka Andarin
NPM. 2081008

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILIRATY CHECK)



**UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO**



Alamat:
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia
Website: upi.ummetro.ac.id
E-mail: help_upi@ummetro.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 231/II.3.AU/F/UPI-UK/2024

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANINDIA ALDEVINKA ANDARIN
NPM : 20810008
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK
TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN (STUDI
KASUS PT DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT SUPER
WAHANA TEHNO)**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 06 Mei 2024
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh ANINDIA ALDEVINKA ANDARIN ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 22 Februari 2024

Pembimbing I



Dr. ISKANDAR, S.H., M.H.
NIDN. 0202056801

Pembimbing II



ARIZA UMAMI, S.H., M.H.
NIDN. 0207108604

Ka. Prodi Hukum,



SAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.
NIDN. 0201048701

PENGESAHAN

Skripsi oleh ANINDIA ALDEVINKA ANDARIN ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal : 22 Februari 2024
Disahkan Pada Tanggal : 21 Mei 2024

TIM PENGUJI,


Dr. ISKANDAR, S.H., M.H. . Ketua
NIDN. 0202056801


Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S. H., M. H. . Penguji Utama
NIDN. 0229057401


ARIZA UMAMI, S.H., M.H. . Sekretaris
NIDN. 0207108604

Mengetahui



Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S. H., M. H.
NIDN. 0229057401

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini. Dalam penelitian ini banyak pihak yang berjasa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Dicky Afriyanto. Beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti dan memberi bantuan dalam melakukan penelitian ini untuk menjadi narasumber penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Sulastri terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Bunda menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempat ku pulang, Bun.
3. Adikku tercinta, Duta Abdur Rozzaq Gumilang. Terima kasih telah menjadi motivasi penulis untuk menjadi contoh yang terbaik untukmu, terima kasih atas do'a dan semangat yang diberikan. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
4. Dr. Iskandar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I saya selama menyusun skripsi sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum. Skripsi ini tidak akan sempurna dengan baik tanpa bimbingan dari bapak. Permohonan maaf juga peneliti sampaikan apabila selama proses bimbingan terdapat perkataan maupun sikap yang kurang berkenan. Semoga Bapak senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan dan di beri kesehatan.
5. Ariza Umami, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II saya selama menyusun skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik saya selama 8 semester. Skripsi dan perkuliahan saya tidak akan berjalan dengan baik dan tepat waktu tanpa terlibatnya Mam Ariza, saya ucapkan terima kasih banyak atas kemurahan hati dan kebaikan Mam Ariza selama perkuliahan dan permohonan maaf juga peneliti sampaikan apabila selama menjadi

mahasiswa bimbingan terdapat perilaku dan perkataan yang kurang berkenan. Semoga Mam senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan dan di beri kesehatan.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang saya hormati dan saya mulyakan mohon maaf tidak bisa di sebut satu persatu tanpa mengururangi rasa hormat saya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya semoga ilmu yang diberikan kepada saya semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat khusus bagi saya pribadi, semoga para dosen diberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan diberi umur panjang agar dapat mencetak lagi mahasiswa yang lebih baik kedepannya.
7. Seluruh TU Fakultas Hukum yang telah membantu proses administrasi, sehingga dapat berjalan dengan lancar proses akademik saya selama masa perkuliahan. Terima kasih atas bantuannya selama saya di Fakultas Hukum.
8. Terima kasih kepada narasumber yang telah membantu proses skripsi saya pada Bapak Dicky, Bapak Gian, dan Bapak Dodo yang telah bersedia menjadi narasumber saya.
9. Terima kasih pada teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2020, terkhusus pada Megi, Zahwa, Sherly dan Tiwi yang telah menjadi lingkungan terbaik selama di perkuliahan selalu saling menyemangati dan mengingatkan dalam susah senang, senang bertemu kalian semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Dan terakhir terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu atas kerja keras dan berjuang sejauh serta semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

MOTTO

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum : 60)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah : 5-6)



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Anindia Aldevinka Andarin, penulis dilahirkan pada tanggal 05 Januari 2002 di Kota Gajah, Lampung Tengah dan penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Dicky Afriyanto dan Sulastri.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Rukti Harjo, Lampung Tengah pada Tahun 2008. Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Rukti Harjo, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah pada tahun 2014, selama menempuh pendidikan sekolah dasar penulis aktif dalam kegiatan keperamukaan dan menjadi ketua periode tahun (2012-2023). Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Seputih Raman, Lampung Tengah pada tahun 2017, selama menempuh sekolah menengah keatas penulis aktif dalam kegiatan serta lomba kepramukaan hingga tingkat provinsi. Dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 01 Seputih Raman, Lampung Tengah pada 2020, aktif menjadi anggota paskibra dan menjadi anggota Paskibraka dikecamatan.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung melalui pendaftaran umum pada tahun 2020 dan mengambil konsentrasi di bagian Hukum Perdata. Kemudian, penulis menjadi anggota UKM Fakultas Hukum Legal Studies Forum Pada tahun 2021 dan menjadi kepengurusan UKM FH Legal Studies Forum pada tahun 2023. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2023 priode Juni-Juli selama 38 hari di desa Pemerihan, Krui Selatan, Pesisir Barat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN (STUDIKASUS PT. DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT. SUPER WAHANA TEHNO)”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Penulisan skripsi ini, penulis telah mengeluarkan segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran yang telah penulis curahkan demi selesainya skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penulisannya serta skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, melainkan berkat bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing dan berbagai pihak lainnya yang mempermudah segala proses sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis yang terdalam kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Metro yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Ariza Umami, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan selama skripsi maupun selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen yang penuh dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan study.

6. Teruntuk Ayah, Bunda dan Adik saya serta semua teman-teman yang selama ini telah membantu serta mendoakan dan memberi semangat.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan penambahan pengetahuan dimasa mendatang semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin.

Metro, 22 Februari 2024

Penulis



Anindia Aldevinka Andarin
NPM. 20810008

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	ix
PERSEMBAHAN	x
MOTTO... ..	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teori Dan Konseptual.....	5
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Tanggung Jawab Hukum dan Kewajiban Pengangkut	10
1. Pengertian Tanggung Jawab	10
2. Luasnya Tanggung Jawab Pihak Pengangkut	10
3. Kewajiban Pihak Pengangkut.....	11
B. Tentang Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian	12
a. Pengertian Perjanjian	12
b. Syarat Sah Perjanjian	12
c. Asas – Asas Perjanjian	13
d. Perjanjian Pengangkutan Barang.....	15
C. Tentang Transportasi dan Pengangkutan.....	16
1. Pengertian Pengangkutan dan Pengiriman Barang	16
2. Jenis-Jenis Transportasi dan Pengangkutan	17
3. Tentang Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor	19
4. Pihak Dalam Pengangkutan.....	21
D. Tentang Kerugian Dan Hak Konsumen	22
1. Kerugian dan Syarat Mutlak Tuntutan Ganti Rugi	22
2. Hak Konsumen.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	25
B. Sumber Dan Jenis Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data dan Narasumber	26
D. Pengolahan Data dan Analisis Data	27

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Profil PT. Duta Lintas Nusa	28
	1. Struktur Organisasi PT Duta Lintas Nusa – Unit Cibitung	33
	2. Proses Pengangkutan Barang Transportasi Darat.....	48
	3. Kasus Keterlambatan yang Pernah Terjadi di PT. Duta Lintas Nusa Cibitung dengan PT. Super Wahana Tehno.....	51
B.	Karakteristik Narasumber	52
C.	Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Melalui Jalur Darat	52
D.	Pelaksanaan Ganti Rugi Pihak Transportasi Terhadap Kerugian Konsumen	54
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	LAMPIRAN.....	63